



A Comprehensive And Integrative Approach To Sexual Violence In Islamic Campus: An Ulul Albab Model

Istiadah^{1*}, Aprilia Mega Rosdiana², Muallifah³

^{1,2,3} UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

* istihalim123@gmail.com

Abstract

This study aims to prevent sexual violence in a comprehensive and integrative manner on the campus of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang with the ULUL ALBAB approach. The research method is carried out through a qualitative case study approach to explore the problem in more depth. Sources of qualitative research data are information obtained from interviews, participation observations, and documentation. Research informants were educators, education staff and survivors from UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. The results of this research on prevention of sexual violence are carried out through 3 activities, namely socialization, governance and culture. Socialization on prevention of sexual violence is carried out in several ways, namely campaigns, training and learning. In learning in curriculum, lesson plans, modules and books. In preventing sexual violence through governance, it will be seen from the existence of gender responsive infrastructure, standard operating procedures (SOP), Integrity Pacts and Cooperation. The cultivation of anti-sexual violence culture at UIN Malang is integrated with the cultivation of Islamic values.

Keywords: *prevent, sexual violence, integrative approach, Islamic Campus*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif dan integratif di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pendekatan ULUL ALBAB. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif studi kasus untuk menggali permasalahan secara lebih mendalam. Sumber data penelitian kualitatif informasi yang diperoleh dari wawancara, Observasi partisipasi, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta para penyintas dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian pencegahan kekerasan seksual ini melalui 3 kegiatan, yakni sosialisasi, tata kelola dan budaya. Sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual dilakukan dengan beberapa cara yaitu Kampanye, pelatihan dan Pembelajaran. Dalam pembelajaran di Kurikulum, RPS, Modul dan Buku. Dalam pencegahan kekerasan seksual melalui tata kelola akan dilihat dari adanya sarana prasarana responsif gender, standar operasional prosedur (SOP), Pakta integritas dan Kerjasama. Penanaman budaya anti kekerasan seksual di UIN Malang terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai Islami.

Kata Kunci: *pencegahan, kekerasan seksual, pendekatan integratif, kampus Islami.*

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi dengan atribut keagamaan Islam tidak bisa diasumsikan pasti bebas dari kasus kekerasan seksual. Lembaga Islam yang diharapkan menjadi tempat yang aman

sebagai mencari ilmu tampaknya tidak dapat dipisahkan dari risiko kekerasan seksual. Artikel ini bertujuan untuk melanjutkan temuan (Ameri et al., 2017). Dikatakan bahwa religiusitas dapat mencegah risiko munculnya kasus kekerasan seksual di lembaga-lembaga Islam di Iran. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat budaya-keagamaan yang kondusif program akan secara efektif mengurangi dan menangkal perilaku berisiko seperti kekerasan seksual, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, dan lain-lain.

Studi sebelumnya tentang kekerasan seksual dalam pendidikan cenderung melihat tiga hal. Pertama, penelitian yang mengetahui dampak kekerasan seksual. Beberapa peneliti menemukan kekerasan seksual memiliki efek psikologis ringan seperti kecemasan (Martin-Storey & August, 2016; Selkie, E. et al., 2015a). Sehingga dampak buruk seperti ide bunuh diri itu muncul (Lijster et al., 2016). Kekerasan seksual mungkin juga memiliki dampak pendidikan. Korban dari sekolah/ perguruan tinggi negeri beresiko dikeluarkan dari sekolah/ kampus atau jika masih diberikan kesempatan belajar, mereka kehilangan minat belajar. Tema kedua dari penelitian sebelumnya adalah penelitian tentang sumber informasi seksualitas yang dilakukan oleh Apaak dan Sarpong yang mengungkapkan bahwa sebagian besar penelitian mereka di Ghana menunjukkan bahwa siswa mengetahui pelecehan seksual melalui media massa, bukan dari lembaga pendidikan atau dari sekolah serta orangtua mereka.

Tren ketiga dari penelitian sebelumnya adalah penelitian mengenai kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Mohammed & Hashish (2015) mengemukakan pentingnya kebijakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa masih sedikit yang membahas tentang best practice layanan kampus dalam pencegahan kekerasan seksual.

Penelitian sebelumnya tentang kekerasan seksual di kampus menyatakan ada tiga bentuk kekerasan seksual. Pertama, kekerasan seksual yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain. Kedua, kekerasan seksual yang dilakukan dosen atau karyawan terhadap mahasiswa/i. Ada kekerasan seksual terhadap siswa di lembaga pendidikan di Kendra Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya di India (Reena & Saheab, 2014). Sedangkan Aja (2014) menemukan bahwa yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen atau karyawan terhadap mahasiswa (Aja, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 98,8% responden mengatakan mayoritas kekerasan seksual dilakukan oleh dosen laki-laki terhadap mahasiswa perempuan (Taiwo, M. O., Omole, O. C., & Omole, 2014).

Studi lain menunjukkan angka kekerasan seksual di institusi. Studi tersebut menemukan bahwa perempuan berusia antara 18 dan 24 tahun berada pada risiko tertinggi untuk kekerasan seksual (Basile et al., 2011; Voth Schrag, 2017) beberapa perguruan tinggi memperkirakan bahwa sebanyak 40% mahasiswi mengalami viktimisasi seksual (Voth Schrag, 2017), sementara 5-7% pria melaporkan mengalami kekerasan seksual selama kuliah (Abebe et al., 2018). Pelajar juga rentan terhadap kekerasan dalam pacaran, dengan 22% mahasiswi mengalami viktimisasi ini (Voth Schrag, 2017).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk Bagaimana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang berupaya melakukan pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif dan integratif.

Adapun literatur review dalam penelitian ini sebagai berikut;

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi orang lain, yang disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuasaan atau relasi gender, yang menyebabkan korban menderita gangguan psikologis, fisik, kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan optimal (Kemendikbud, 2022). Dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan: “Kejahatan kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan tindak kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam Undang-Undang sepanjang masih berlaku. diatur dalam Undang-undang ini” (UU KDRT, 2022).

Oleh karena itu, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan, baik verbal maupun non-verbal, yang memenuhi unsur-unsur kejahatan yang diatur dalam tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan orang lain menderita kerugian fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan kesehatan reproduksi. Undang-undang pidana kekerasan seksual juga menyebutkan bahwa jenis-jenis kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, kawin paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemerkosaan, hubungan seksual dengan orang lain, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan

eksploitasi seksual, pelacuran paksa, tindak pidana perdagangan orang yang dimaksudkan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang asal tindak pidananya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Kekerasan Seksual, 2022).

Berbagai laporan menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius seperti gejala trauma, gangguan hubungan sosial, perubahan perilaku dan stres emosional dan psikologis (Crivatu et al., 2021). Korban kekerasan seksual juga mengalami depresi dan dalam beberapa kasus bahkan memicu korban untuk bunuh diri. Korban kekerasan seksual merasa bahwa apa yang dialaminya adalah suatu aib, sehingga mereka memilih diam bahkan dipersalahkan atas kekerasan yang menimpa dirinya. Selain itu, karena peristiwa seksual ini dianggap sebagai aib, tidak hanya aib bagi korban tetapi juga aib bagi keluarga atau masyarakat sehingga menyebabkan korban dikucilkan dan dicap buruk di masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan korban kekerasan seksual menjadi korban untuk kedua kalinya di lingkungan sosialnya. Korban kekerasan seksual merasa hidup dan masa depannya telah hancur sehingga tidak dapat melanjutkan hidup dan mencapai tujuan dan masa depannya. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual mempengaruhi kualitas generasi dan kesejahteraan masyarakat. Maka perlu diciptakan upaya preventif dan kuratif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi di lingkungan kampus UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang.

Pencegahan Kekerasan Seksual

Pelayanan terpadu di kampus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual belum semua tersedia/ ada. Meski sebagai Universitas Islam Negeri, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah mengeluarkan SK Rektor namun layanan terpadu ini belum terbina secara tegas. Pelayanan terpadu kekerasan seksual harus dikembangkan dan SOP (*standard operating procedure*) perlu diterapkan. Terbentuknya layanan terpadu akan membantu semua sektor/ stakeholder dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Seperti yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga di depan media Februari lalu, beliau menyatakan bahwa layanan terpadu untuk membantu korban kekerasan seksual perlu dibuat (Antaraneews.com, 2022). Fakta ini sejalan dengan pendataan PTKIN (Pendidikan Tinggi Islam Negeri) di 16 PTKIN tahun 2019 silam. Ada

1.011 kasus kekerasan seksual dalam berbagai jenis. Kemenag bahkan telah membuat komitmen dengan Komnas Perempuan dalam bentuk Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekitar PTKIN.

Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual (2022) yang menyebutkan bahwa pelayanan terpadu merupakan penyelenggaraan pelayanan terpadu, multi aspek, lintas fungsi dan sektoral bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Kekerasan Seksual. Berdasarkan dokumen UU TPKS, ada sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal (4) Ayat (1) UU tersebut. Kesembilan kejahatan kekerasan seksual tersebut adalah pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, kawin paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain sembilan jenis kejahatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada 10 jenis kekerasan seksual lainnya yang tercantum dalam Pasal (4) Ayat 2, yaitu pemerkosaan, perbuatan cabul, hubungan seksual dengan anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.

Berbagai jenis kekerasan dan pelecehan seksual diharapkan dapat diidentifikasi melalui pusat pengaduan dan layanan bantuan. Hendrik, (2018) menyebutkan pentingnya lembaga pengaduan dan pelayanan terpadu untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan terpadu antara kesehatan dan kekerasan seksual yang telah berjalan, meskipun belum optimal, merupakan pelayanan penting untuk terus memerangi kekerasan seksual. Purwanti (2017) juga menyebutkan hasil penelitiannya bahwa perempuan yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual membutuhkan pelayanan medis, bantuan hukum, pelayanan penegakan hukum, sosialisasi hukum, pelayanan shelter dan pelayanan konseling. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pelayanan terpadu dalam penanganan korban pelecehan dan kekerasan seksual serta berbagai sosialisasi pencegahan.

Sementara itu, tindakan yang telah dilakukan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selain merespon kebijakan pelayanan terpadu, juga telah melakukan berbagai program pencegahan, yaitu; adanya layanan pengaduan dan curhat antar siswa sebaya terkait tindakan pelecehan dan kekerasan seksual, sosialisasi anti kekerasan melalui poster ramah perempuan dan penolakan anti pelecehan/ kekerasan, layanan konseling bagi korban pelecehan/

kekerasan dan korban kekerasan dalam pacaran untuk siswa. Berbagai langkah dan pelayanan yang dilakukan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini diharapkan mampu mencegah dan membantu korban pelecehan dan kekerasan seksual terhadap mahasiswa, dosen dan karyawan. Selanjutnya diharapkan tercipta lingkungan yang positif dan ramah perempuan.

Pendidikan karakter Ulul Albab

Pendidikan karakter yang berbasis ulu al-albab di UIN Maliki Malang tidak terlepas dari tata nilai yang melandasinya. Pendidikan karakter berbasis ulu al-albab dilandasi oleh sifat-sifat yang terdapat pada pribadi ulu al-albab yang terdapat dalam al-Qur'an. Pendidikan karakter berbasis ulu al-albab dilandasi oleh sifat-sifat yang terdapat pada pribadi ulu al-albab yang terdapat dalam al-Qur'an tersebar pada 16 ayat al-Qur'an sebagaimana tersebut dalam buku pedoman mata kuliah Tarbiyah Ulul Albab. Ayat-ayat tersebut adalah (1) QS. Al-Baqarah; 179, (2) QS. Al-Baqarah 197, (3) QS. Al-Baqarah 269, (4) Qs. Ali Imran: 7, (5) Qs. Ali Imran; 190, (6) al-Maidah: 100; (7) Yusuf: 111, (8) al-Ra'd: 19, (9) Ibrahim: 52; (10) Shad: 29, (11) Shad 43; (12) al-Zumar: 9, (13) al-Zumar: 18, (14) al-Zumar 21; (15) al-Mu'min: 54, dan (16) al-Thalaq:10

Bangunan ilmu yang dikembangkan oleh UIN Maliki Malang tidak lain diarahkan untuk melahirkan lulusan yang disebut "Intelek Profesional yang Ulama' dan Ulama' Profesional yang Intelek." Untuk mencapai pada tujuan itu, pendidikan di UIN Maliki Malang dikemas dalam bentuk integrasi antara tradisi perguruan tinggi dan pesantren atau Ma'had 'Aly.

untuk saat ini selama satu tahun, dan diwajibkan pula mengikuti proses pendidikan dan/atau tradisi yang dikembangkan di dalamnya, seperti sholat wajib secara berjama'ah di masjid, sholat malam, tadarrus al-Qur'an, belajar bahasa Arab dan Inggris, dan kegiatan pendidikan lainnya. Melalui proses pendidikan seperti itu diharapkan para mahasiswa UIN Maliki Malang mampu mengembangkan empat kekuatan sekaligus, yaitu (1) kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu dan (4) kematangan profesional.

Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk menggali permasalahan secara lebih mendalam sehingga diperoleh data tentang pencegahan kasus kekerasan seksual di lembaga-lembaga Islam. Metode penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang tepat untuk mendeskripsikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Malang. Melalui penelitian lapangan, peneliti mengumpulkan dan mendeskripsikan data kualitatif, kemudian mengembangkan aplikasi *mobile*. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan secara cermat realitas empiris di balik fenomena yang terjadi di suatu lapangan (Strauss dan Corbin, 2003: 4). Pengumpulan data

dilakukan melalui pendekatan sosial budaya dari respon kampus dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci fenomena yang terkait dengan kasus kekerasan seksual dan upaya penanganannya. Studi kasus adalah rangkaian kegiatan investigasi untuk menggambarkan dan menganalisis secara intensif dan rinci suatu fenomena atau unit sosial tertentu, seperti individu, kelompok, komunitas, atau institusi.

Informan dalam penelitian ini adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta para penyintas dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tim melakukan wawancara dengan 5 dosen pengampu mata kuliah yang relate dengan gender dan kekerasan seksual, 6 staf yang menangani kegiatan KKN dan PBAK dan 204 Mahasiswa yang bersedia mengisi angket evaluasi PBAK. Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sedangkan beberapa data tambahan dapat berupa dokumen dan lain-lain. Ada dua sumber data khusus dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber kualitatif informasi yang diperoleh dari wawancara, Observasi partisipasi, dan dokumnetasi.

PEMBAHASAN

Pencegahan akan terjadinya kekerasan seksual di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 yaitu melalui tiga hal yaitu sosialisasi, tata kelola dan budaya.

Sosialisasi

Sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual dilakukan dengan beberapa cara yaitu Kampanye dan pelatihan dan Pembelajaran. Dalam pembelajaran di Kurikulum, RPS, Modul dan Buku

Kampanye tentang pencegahan kekerasan seksual di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah dilakukan mulai diterbitkannya SK Dirjend Pendis No 5494 Tahun 2019.

Sosialisasi SK tersebut kepada pejabat dan tendik dilakukan pada Tanggal 25 Januari 2020 bertepatan dengan peresmian Ruang laktasi bantuan dari direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, selanjutnya dilakukan Webinar bersama dengan Student Crisis Centre (SCC) bersama

Komnas Perempuan dan Lembaga Pengada Layanan Women's Crisis Centre (WW) Dian Mutiara, Pada bulan Desember 2020 PSGA melakukan Webinar bersama Ibu Prof. Dr. Siti Ruhaini Duhayatin dari Kantor Sekretariat Presiden (KSP), bapak Kyai Nahe'i dari Komnas Perempuan dan bapak Mahrus sebagai kasubdit Penelitian Kemenag RI. Sosialisasi kepada mahasiswa juga dilakukan melalui media elektronik seperti TV yaitu melalui Jawa timur TV (JTV) dan melalui Radio Simponi FM. Sosialisasi kepada pengurus Organisasi Intra Kampus yang diikuti oleh seluruh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) baik dari tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Kegiatan pada Omik ini sdh dilaksanakan dua kali yang pertama pada Tanggal 14 Nopember 2021 di Hotel Filadelfia batu dan yang kedua dilaksanakan pada Tanggal 29 Juli 2022 di Aula lantai tiga Fakultas Humaniora pada tanggal 29 Juli 2022. Kegiatan yang kedua ini diikuti lebih banyak peserta karena melibatkan Duta Kampus dan Tim Podcast PSGA.

Pelatihan dan workshop yang telah dilakukan oleh UIN Malang adalah Pelatihan HAM dan Gender yang dilakukan pada bulan Desember 2020, Pelatihan Psikologi dan Hukum bagi Sahabat juga dilakukan pada bulan desember 2020. Untuk mencegah Kekerasan seksual UIN Malang tidak hanya melulu membahas tentang kekerasan seksual, tetapi memandang perlu untuk melakukan pelatihandlam isu terkait seperti pelatihan pra nikah. Pelatihan pra nikah ini dilakukan secara rutin setiap tahun kepada mahasiswa. Pada Tahun 2022 pelatihan pra nikah dilakukan dengan menggunakan podcast dengan berbagai fakultas danmelibatkan duta kampus pada setiap fakultas.

Pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran dilakukan oleh beberapa Fakultas dan program studi melalui beberapa strategi. Ada yang secara eksplisit memasukkan materi gender dan feminisme atau perempuan, ada pula yang secara implisit. Pada Fakultas Syariah Program Studi Akwalusy Syahsiyah tingkat strata satu ada dua Mata Kuliah yaitu sosiologi Hukum dan Hukum Keluarga (wawancara dengan Prof Mufidah 10 Oktober 2019). Pada fakultas humaniora prodi Sastra Inggris ada tiga mata kuliah yaitu Feminism in Language and Literature, Sosciology of Literature dan Cultural Studies (sumber : dokumen kurikulum dan RPS). Sedangkan di Fakultas Psikologi terdapat mata kuliah yang disisipi kesetaraan gender dan anti kekerasan seksual yaitu Psikologi lintas Budaya, Psikologi Komunitas, Psikologi perkembangan dan Psikologi Sosial . Sedangkan Strata dua pada prodi Ahwalus Syahsiyah ada mata kuliah Psikologi keluarga dan community development. Pda prodi Magister Pndidikan

Bahasa Arab ada penyisipan materi gender pada mata kuliah Pendekatan studi Islam. Sedangkan pada program magister SIAI terdapat mata kuliah yang secara Eksplisit berbunyi Gender dan Islam. Dengan adanya mata kuliah tersebut diharapkan terjadi penyadaran tentang penghormatan terhadap harkat martabat perempuan

Tata Kelola :

Dalam pencegahan kekerasan seksual melalui tata kelola akan dilihat dari adanya sarana prasarana responsive gender, standar operasional prosedur (SOP), Pakta integritas dan kerjasama

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai sarana dan prasarana yang responsive gender dan mendukung pencegahan kekerasan seksual di kampus walaupun belum sempurna. Adanya toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan di semua tempat menunjukkan adanya kesadaran pentingnya memberikan pelayanan yang untuk mencegah kekerasan seksual. Walau masih ada beberapa tempat yang toilet berhadapan antara laki-laki dan perempuan. UIN Malang mempunyai sebelas ruang laktasi yang tersebar di tujuh fakultas dan ruang kuliah bersama (Kaber) serta pasca Sarjana. UIN Malang juga mempunyai sarana CCTV di tempat-tempat yang biasa dipakai mangkal mahasiswa. Walaupun belum menyeluruh di tempat-tempat sepi.

Ruang konsultasi tentang kekerasan seksual sengaja tidak didekatkan dengan PSGA dan tidak diberi tulisan agar tidak menimbulkan stigma kepada korban.

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dosen dan mahasiswa sudah berhasil diharuskan mengisi pakta integritas anti kekerasan seksual. Fakultas yang sudah secara rutin mewajibkan mahasiswa baru menandatangani pakta integritas adalah Fakultas Humaniora. Sedangkan pakta integritas untuk dosen telah secara rutin dilakukan untuk dosen pembina KKN. Baik KKN daring maupun luring semua diwajibkan mengisi pakta integritas. Pakta integritas ini dahulu hanya berisi tentang anti korupsi dan anti rasuah namun beberapa tahun terakhir ini ditambahkan dengan pakta integritas secara spesifik tentang tidak akan melakukan kekerasan seksual dan bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di bidang kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah bekerjasama dengan beberapa lembaga layanan di kota dan kabupaten Malang Malang maupun yang berada di luar kota.

Dalam rangka capacity building focal poin PSGA Uin Malang juga mengadakan bench marking dengan beberapa penyedia layanan. Penyedia Layanan yang ada di Malang antara lain WCC Dian Mutiara dan Kopatara beberapa kali melakukan kegiatan bersama. Sedangkan yang di luar kota dilakukan benchmarking dengan Lembaga Penyedia Layanan “Rifka Annisa Yogyakarta” dan PSGA Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tanggal 29 Oktober 2019.

Budaya anti Kekerasan Seksual

Penanaman budaya anti kekerasan seksual di UIN Malang terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai Islami terutama dengan mewajibkan semua mahasiswa tinggal di Ma’had selama tahun pertama mahasiswa. Ma’had Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan makhad atau asrama yang terintegrasi dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas spritualitas mahasiswa. Berbagai kegiatan pengajaran keislaman sampai pada internalisasi melalui berbagai kegiatan ubudiyah yang dilaksanakan bersama-sama. Selain itu, makhad difungsikan sebagai proses pendidikan integratif keislaman yang ahrus diikuti oleh mahasiswa yang belajar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama di tahun pertama. Keberadaan ma’had sangat strategis untuk mendukung visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Oleh karena itu posisi ma’had sangat strategis dan utama dalam mendukung ketercapaian visi tersebut. Dimana makhad sebagai pusat kegiatan yang mengintegrasikan dan mengembangkan kajian keislaman sebagai daar integrasi antara sains dan Islam.

Sebagaimana rukun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjumlah 9 yang bisa diurutkan sebagai berikut; (1) Dosen, (2) Masjid, (3) Ma’had, (4) Perpustakaan, (5) Laboratorium, (6) Ruang kuliah, (7) perkantoran sebagai sarana pelayanan mahasiswa, (8) Pusat Pengembangan Seni dan Olah Raga dan (9) Sumber Pendanaan yang luas dan kuat. Berdasarkan urutan tersebut menunjukkan bahwa makhad mejadi urutan ketiga yang sarana untuk mendukung ketercapaian visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selain itu, berbagai kegiatan positif dan edukatif yang mampu mendukung tercapainya kualitas dan berbagai soft skill yang dimiliki mahasiswa. Diantara kegiatan yang dilaksanakan secara rutin untuk pengembangan mahasiswa adalah; kedisiplinan, berlatih kepemimpinan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, serta berbagai kajian keislaman yang

terintegrasi dengan masing-masing fakultas. Lebih rinci kegiatan terjadwal sebagai berikut; hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis pagi setelah subuh sampai jam 07.00 WIB dilakukan kajian kitab klasik dan kontemporer secara bergantian di masing-masing gedung tempat tinggal mahasiswa. Pembina kegiatan ini adalah para pengasuh ma'had dibantu oleh beberapa dosen dan murabbi yang sudah terseleksi. Pada hari Jum'at pagi setelah subuh, para santri diajak untuk memperdalam spiritual dengan membaca doa bersama di masjid. Pada hari Sabtu pagi, setelah subuh sampai jam 06.00 mengikuti kuliah bersama di masjid kampus. Setiap hari, mulai jam 14.00 sampai jam 17.00 WIB seluruh mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah bahasa Arab intensif, yang pengelolaannya ditangani oleh PPBA (Pusat Pengembangan Bahasa Arab).

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah mengupayakan pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual dengan mengadakan sosialisasi, tata kelola dan pengadaan lingkungan kondusif agar tumbuh budaya anti kekerasan seksual. Sosialisasi telah dilakukan melalui beberapa cara baik seminar, workshop, webinar tentang kekerasan seksual, pelatihan HAM, Gender dan *capacity building*. Sosialisasi dilakukan pula lewat radio dan televisi sampai mengadakan *mobile expo* tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Pencegahan melalui tata kelola dilakukan dengan mempunyai sarana dan pra sarana yang responsive gender dan mendukung pencegahan kekerasan seksual di kampus walaupun belum sempurna. Pencegahan dilakukan pula dengan adanya standar operasional prosedur (SOP), Pakta integritas dan kerjasama dengan beberapa penyedia layanan baik dalam kota maupun luar kota. Sedangkan penanaman dan penciptaan budaya anti kekerasan seksual di UIN Malang terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai Islami dalam berbagai kegiatan pendidikan, dan mewajibkan semua mahasiswa tinggal di ma'had Sunan Ampel al Aly, tempat menggembelng karakter Islami dengan jargon penyiapan ulama yang intelek dan intelektual yang ulama. Menjaga situasi anti kekerasan seksual dengan adanya pengawasan berjenjang mahasiswa, musrif, murobbi sampai mudirul ma'had. Penelitian ini dengan metode kualitatif belum mengukur keefektifan metode pencegahan kekerasan seksual, oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan penelitian kuantitatif tentang efektifitas metode pencegahan kekerasan seksual yang diterapkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abebe, K. Z., Jones, K. A., Culyba, A. J., Feliz, N. B., Anderson, H., Torres, I., ., & Miller, E. (2018). Engendering healthy masculinities to prevent sexual violence: Rationale for and design of the Manhood 2.0 trial. 18-32. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cct.2018.05.017>. *Contemporary Clinical Trials*, 71(1).
- Aja, O. (2014). The Right To Higher Education For National Development And Equal Opportunity In Nigeria: The Major Challenges Of Our Time. *European Scientific Journal*, 10(10), 356-367.
- Ameri, Z., Mirzakhani, F., Nabipour, A. R., Khanjani, N., & Sullman, M. J. (2017). The relationship between religion and risky behaviors among Iranian university students. *Journal of Religion and Health*, 56(6).
- Basile, K. C., Black, M. C., Breiding, M. J., Chen, J., Merrick, M. T., & Smith, S. G., .. (2011). National intimate partner and sexual violence survey: . *2010 Summary Report*.
- Crivatu, I. M., Horvath, M. A., & Massey, K. (2021). *The impacts of working with victims of sexual violence: a rapid evidence assessment. Trauma, Violence, & Abuse*, 15248380211016024.
- Hendrik, A. et. (2018). Towards a more integrated and gendersensitive care delivery for victims of sexual assault: key findings and recommendations from the Belgian sexual assault care centre feasibility study. . *International Journal for Equity in Health*, 17:152.
- Lijster, G., Felten, H., Kok, G., & Kocken, P. (2016). Effects of an Interactive School-Based Program for Preventing Adolescent Sexual Harassment: A Cluster-Randomized Controlled Evaluation Study. . *Journal of Youth and Adolescence*, 45(5), 874-886.
- Martin-Storey, A., & August, E. (2016). Harassment Due to Gender Nonconformity Mediates the Association Between Sexual Minority Identity and Depressive Symptoms. *Journal of Sex Research*, 53(1), 85-.
- Mohammed, G., & Hashish, R. (2015). Sexual violence against females and its impact on their sexual function. , doi:<https://doi.org/10.1016/j.ejfs.2014.08.004>. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 5(3), 96-1.
- Purwanti, A. (2017). Protection and Rehabilitation for Women Victims of Violence according to Indonesian Law (Study on Central Java Government's handling through KPK2BGA). *Diponegoro Law Review*, 2(2), 312-.
- Reena, M., & Saheab, O. (2014). Sexual Harassment Against Women At Educational Institutions. Retrieved from <https://www.ijsr.net/archive/v3i12/U1VCMTQ1ODI=.pdf>. *International Journals of Science and Research*, 3(12), 914.
- Selkie, E., R., Chan, & Moreno, M. (2015). Cyberbullying, Depression, and Problem Alcohol Use in Female College Students: A Multisite Study. *Cyberpsychology*

Behavior and Social Networking, 18(2),(79-86.).

Taiwo, M. O., Omole, O. C., & Omole, O. E. (2014). Sexual harassment and psychological consequence among students in higher education institution in Osun State, Nigeria. . *International Journal of Applied Psychology, 4(1), 13-18.*

Voth Schrag, R. J. (2017). *Campus based sexual assault and dating violence: A review of study contexts and participants. Affilia, . 32(1), 67-.*